



Pandangan Hukum Islam tentang Kewarisan Anak dalam Kandungan

Aswar*, Ahmad Nuh

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa

E-mail: aswararifn706@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the views of Islamic law on the inheritance of children in the womb. This research is a descriptive qualitative research with data collected from various literature sources with a juridical normative approach. The results show that the position of the child in the womb with respect to inheritance in Islamic law is largely determined by two conditions that must be met, namely that he must be proven alive when the person who gave the inheritance dies, by paying attention to the minimum and maximum limits of the content. The second condition is that the child in the womb should be born alive at least a few minutes after birth marked by screams and movements. While the distribution of inheritance for children in the womb based on Islamic law, can be done in two ways, namely waiting until the birth of the baby is real or distributing the inheritance without waiting for the birth of the baby, by suspending the most part for the fetus if he is included in one of the an heir.

Keywords: Child in the womb; Islamic law; Inheritance

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang kewarisan anak dalam kandungan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan data yang dihimpun dari berbagai sumber kepustakaan dengan pendekatan normatif yuridis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan anak dalam kandungan terhadap harta warisan dalam hukum Islam, sangat ditentukan pada dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu hendaklah dia terbukti ada dalam keadaan hidup ketika orang yang memberi warisan meninggal, dengan cara memperhatikan batasan minimal dan maksimal kandungan. Syarat kedua adalah hendaklah anak dalam kandungan tersebut dilahirkan dalam keadaan hidup minimal beberapa menit setelah kelahirannya ditandai dengan adanya jeritan dan gerakan. Sedangkan Pembagian harta warisan bagi anak dalam kandungan berdasarkan hukum Islam, dapat dilakukan dengan dua cara pula, yaitu menunggu sampai kelahiran bayi tersebut nyata atau membagikan harta warisan tersebut tanpa menunggu kelahiran bayi tersebut, dengan cara menangguk bagian terbanyak bagi si janin apabila dia masuk dalam salah seorang ahli waris.

Kata Kunci: Anak dalam Kandungan; Hukum Islam; Kewarisan

1. Pendahuluan

Hukum kewarisan adalah salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian kecil dari hukum keluarga, maka hukum kewarisan adalah bagian dari hukum kekeluargaan yang memegang peranan sangat penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem dan bentuk hukum yang berlaku dalam masyarakat. Sehingga hukum kewarisan sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup

kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Dengan demikian, akan timbul akibat hukum dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, yaitu masalah pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia terhadap orang-orang yang termasuk keluarga yang ditinggalkan.¹

Penjelasan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang inilah yang diatur oleh hukum kewarisan. Hukum kewarisan memuat peraturan tentang berbagai hal yang mencakup dengan hak dan kewajiban mengenai kekayaan seseorang pada saat ia meninggal dunia akan beralih pada orang lain yang masih hidup.²

Hukum Islam yang merupakan aturan yang mengatur segala sisi kehidupan umat Islam haruslah menjadi acuan pokok bagi umat Islam untuk menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapi, apalagi terkait tentang pembagian harta warisan, yang merupakan salah satu kajian khusus dalam hukum Islam yang sangat jelas aturannya, baik yang dijelaskan melalui alquran sebagaimana yang disebutkan dalam Q.S. al-Nisa'/4: 33, yang menjelaskan tentang adanya hak bagi ahli waris dalam setiap harta peninggalan.

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلَىٰ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدْتُمْ فَأْتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّا اللَّهُ كَانِ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ۝ ٣٣

Terjemahnya:

"Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh, Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu." (Q.S. al-Nisa': 33).³

Selain dalil dari al-Qur'an, maka terdapat juga beberapa hadis dari rasulullah SAW. Yang menjelaskan tentang kewarisan, diantaranya hadis riwayat Bukhāri dan Muslim dari Ibnu Abbas r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda:

قال رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر⁴

Artinya:

"Rasulullah saw bersabda: bagikan harta warisan kepada ahli waris yang berhak (*aṣḥābul furūd*)⁵, sedang sisanya untuk saudara laki-laki yang terdekat (*'aṣabah*)⁶.

Berdasarkan ayat al-Qur'an dan hadis tersebut, maka penetapan dan pembagian harta warisan dalam Islam telah diatur dengan jelas.

Dalam pokok hukum Islam sebab waris-mewarisi adalah karena hubungan perkawinan

¹Syamsulbahri Salihima. 2015. *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama*. Jakarta: Prenadamedia Group. hlm. 2.

²Syamsulbahri Salihima. 2015. *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama*. Jakarta: Prenadamedia Group. hlm. 2.

³Kementriaan Agama RI. 2012. *Al-Quran dan Terjemah*. Jakarta: Syāmil Qur'an. hlm. 83.

⁴Abū Abdullah Muḥammad ibn Isma'il al-Bukhāri. 1987. *al-Jami' al-Shahih al-Mukhtasar*. Vol. VI. Beirut: Dār Ibn Kaṣir, hlm. 2476.

⁵*Aṣḥābul furūd* adalah para ahli waris yang menurut *syara'* sudah ditentukan bagian-bagian tertentu mereka mengenai *tirkah*. Lihat Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. . 2011. *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 10*. Cet. I; Jakarta: Gema Insani. hlm. 378.

⁶*'aṣabah* adalah ahli waris yang mendapatkan bagian sisa setelah semua *aṣḥābul furūd* mendapatkan bagian mereka yang telah ditentukan jumlahnya.

dan hubungan nasab. Karena hubungan perkawinan disebut dengan asassababiyah, sedang karena hubungan nasab disebut asanasabiyah. Saling mewarisi pada suami isteri adalah dikarenakan diikat oleh pernikahan yang sah menurut hukum Islam, sebagai hak yang didapatkan sebab hubungan pernikahan tersebut. Begitu pula anak yang sah bisa mendapatkan warisan dari kedua orang tuanya karena anak-anak mempunyai hubungan nasab dengan keduanya.⁷

Hukum kewarisan dapat dijalankan ketika terpenuhi tiga rukun dari kewarisan, pertama adanya ahli waris (*al-wāris*) yaitu orang yang memiliki hubungan kewarisan dengan mayit melalui sebab-sebab waris. Kedua adanya pemberi waris (*al-muwarriṣ*) yaitu orang yang telah meninggal atau yang dihukumi mati, seperti orang hilang yang telah dihukumi mati oleh pengadilan. Ketiga adanya harta yang diwariskan (*al-maurūṣ*) disebut juga dengan peninggalan dan warisan, yaitu semua harta atau hak yang akan dipindah tangankan kepemilikannya dari mayit kepada para ahli waris.⁸

Selain dari ketiga rukun tersebut, pembagian harta warisan juga harus memenuhi tiga syarat, pertama, kematian pemberi waris, baik kematiannya hakiki maupun dihukumi mati, seperti orang yang sudah lama hilang dan dihukumi mati oleh hakim. Keputusan ini menjadikan orang yang hilang sama seperti orang yang mati secara hakiki atau mati menurut perkiraan, seperti seorang yang memukul wanita hamil hingga janinnya terlahir dalam kondisi meninggal, maka janin tersebut dianggap pernah hidup sekalipun hidupnya belum terwujud. Kedua, ahli waris masih hidup ketika pewaris meninggal dunia, walaupun hidupnya hanya secara hukum, seperti janin yang masih dalam kandungan. Ketiga, tidak ada hal yang bisa menghalangi terjadinya warisan.⁹

Pada point pertama dari rukun kewarisan dan point kedua dari syarat kewarisan, dijelaskan tentang orang yang berhak menerima warisan, dan salah satu syarat bahwa seorang ahli waris dapat mewarisi harta pewaris adalah keberadaannya masih hidup ketika pewaris wafat. Sehingga dari hal tersebut muncul permasalahan baru dalam hukum kewarisan yaitu jika ada seorang anak yang masih berada dalam kandungan namun salah satu keluarganya meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan.

Anak dalam kandungan atau biasa disebut dengan janin dalam kandungan (*al-ḥamlu*).¹⁰ Merupakan bayi yang masih berada dalam kandungan ibunya. Keadaan anak dalam kandungan mempunyai beberapa kemungkinan yang bisa terjadi ketika dilahirkan, seperti meninggal, kembar dan lain sebagainya. Sehingga hal tersebut berdampak pada proses kewarisan yang akan terjadi.

Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini sangat penting untuk mengetahui pembagian harta warisan bagi anak yang masih berada dalam kandungan ibunya, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kedudukan anak dalam kandungan perspektif hukum Islam dan pembagian harta warisan bagi anak yang masih berada dalam kandungan perspektif hukum Islam.

⁷Darmawan. (2018). Kewarisan Anak dalam Kandungan, Anak Zina dan Anak Li'an. *Al-Qānūn* Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam. Vol. 21 No. 2.

⁸Sayyid Sābiq. *Fiqhus Sunnah*, terj. Asep Sobari, et al. 2012. *Fiqih Sunnah jilid 3*. Cet. IV; Jakarta: al-I'tishom. hlm. 657.

⁹Sayyid Sābiq. *Fiqhus Sunnah*, terj. Asep Sobari, et al. 2012. *Fiqih Sunnah jilid 3*. Cet. IV; Jakarta: al-I'tishom. hlm. 662.

¹⁰Sayyid Sābiq. *Fiqhus Sunnah*, terj. Asep Sobari, et al. 2012. *Fiqih Sunnah jilid 3*. Cet. IV; Jakarta: al-I'tishom. hlm. 688.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan data yang dihimpun dari berbagai sumber kepustakaan dengan pendekatan normatif yuridis.

3. Kedudukan Anak dalam Kandungan Perspektif Hukum Islam

Anak dalam kandungan bisa mendapatkan harta warisan ketika memenuhi dua syarat, yaitu hendaklah dia terbukti ada dalam keadaan hidup, ketika orang yang memberi warisan meninggal dan hendaklah anak dalam kandungan itu dilahirkan dalam keadaan hidup, minimal beberapa menit supaya kapasitas kepemilikannya terbukti¹¹ kedua hal ini dijelaskan sebagai berikut:

3.1 Hendaklah dia terbukti ada dalam keadaan hidup, ketika orang yang memberi warisan meninggal

Menurut Wahbah al-Zuhaili, bukti keberadaan kandungan dalam keadaan hidup, bisa diketahui bahwa dia akan lahir pada masa yang diyakininya atau diduga kuat keberadaannya di dalam perut ibunya pada waktu wafatnya orang yang mewarisi. Masa ini adalah masa yang disebut dengan masa kehamilan. Untuk mengetahui anak berada dalam perut ibunya, maka para ulama menetapkan batas maksimal dan minimal janin berada dalam perut ibunya. Dalam hal ini, ulama berbeda pendapat dalam menetapkannya.

3.1.1 Batas Maksimal Kandungan

Para *fuqaha* mempunyai berbagai pendapat mengenai batas maksimal kandungan, yang mendasarkan pada metode *istiqra'i* dan bertanya kepada wanita-wanita hamil, sebab tidak ada nash dari kitab dan sunah yang membahas tentang hal itu, maka bayi dalam kandungan mewarisi dan diwarisi jika dia lahir genap pada masa maksimal kehamilan.

Malikiyyah mengatakan bahwa batas maksimal kelahiran bayi adalah lima tahun, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat empat tahun, Hanafiyyah mengatakan dua tahun, Zhahiriyyah mengatakan Sembilan bulan dan Muhammad bin Abdul Hakam (murid Imam Malik) mengatakan satu tahun *qamariyyah* (354 hari). Adapun para dokter kandungan mengatakan satu tahun *syamsiyah* (365 hari), pendapat ini lebih dekat dengan pendapat Muhammad bin Abdul Hakam.¹²

Dengan melihat kondisi yang sering terjadi terhadap wanita hamil, maka menurut hemat penulis, pendapat yang paling kuat untuk dijadikan landasan hukum adalah pendapat yang mengatakan satu tahun *syamsiyah* (365 hari), karena normal wanita hamil melahirkan adalah pada saat usia kandungan sembilan bulan. Akan tetapi kadang terjadi keterlambatan yang sampai memasuki usia kandungan maksimal satu tahun *syamsiyah* (365 hari).

Jadi, jika ada seorang wanita hamil yang melahirkan lebih dari satu tahun setelah suaminya meninggal, maka anak tersebut bukanlah anak dari suami yang meninggal, karena pada saat pewaris meninggal, anak tersebut belum berada dalam rahim ibunya,

¹¹Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. 2011. *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 10*. Cet. I; Jakarta: Gema Insani. hlm. 473.

¹²Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. 2011. *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 10*. Cet. I; Jakarta: Gema Insani. hlm. 474.

yang menyebabkan status kewarisan anak tersebut tidak bisa dijadikan ahli waris dari suami yang meninggal.

3.1.2 Batas Minimal Kandungan

Jumhur *fuqaha* berpendapat bahwa batas minimal kehamilan sampai bayi lahir dalam keadaan hidup adalah enam bulan, berdasarkan dua ayat berikut ini. Yaitu, Q.S. Al-Ahqaf: 15 dan Luqman: 14.

Q.S. Al-Ahqaf/46: 15

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وُلْدِي وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُثِيبُ إِلَيْكَ وَإِيَّيَّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ١٥

Terjemahnya:

“Dan Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada dua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Masa mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan, sehingga apabila dia (anak itu) telah dewasa dan umurnya mencapai empat puluh tahun, dia berdoa, Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhai; dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh aku bertaubat kepada Engkau, dan sungguh, aku termasuk orang muslim.” (Q.S Al-Ahqaf: 15)¹³

Dalam tafsir Ibnu Kaşir dijelaskan tentang penjelasan ayat ini, adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:¹⁴

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا: “Dan Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya.” Yakni, kami perintahkan ia supaya berbuat baik serta berlemah lembut kepada keduanya. حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا: “Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah.” Yakni, menderita karenanya ketika mengandungnya, mengalami kesulitan dan kepayahan, seperti mengidam, pingsan, rasa berat dan cobaan lainnya yang dialami oleh para wanita hamil.

وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا: “Dan melahirkannya dengan susah payah (pula).” Yakni, dengan penuh kesulitan, juga berupa rasa sakit yang teramat sangat. وَفِصْلُهُ وَثَلَاثُونَ شَهْرًا: “Masa mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan.”

Q.S Luqman/31: 14

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا وَعَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ أَشْكُرَ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ١٤

Terjemahnya:

“Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada dua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Aku kembalimu.” (Q.S Luqman: 14).¹⁵

Tafsir dari firman-Nya وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ: “dan menyapihnya dalam dua tahun.” Yaitu, mengasuh dan menyusui setelah melahirkannya selama dua tahun. Sebagaimana

¹³Kementriaan Agama RI. 2012. *Al-Quran dan Terjemah*. Jakarta: Syāmil Qur’an. hlm. 504.

¹⁴ Abdullah bin Muhammad bin ‘Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubābut Tafsir Min Ibni Kaşir*, terj. M. Abdul Ghoffar. 2014. *Tafsir Ibnu Kaşir Jilid 8*. Cet. VII; Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i. hlm. 502.

¹⁵Kementriaan Agama RI. 2012. *Al-Quran dan Terjemah*. Jakarta: Syāmil Qur’an. hlm. 412.

Allah berfirman وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ : “para ibu hendaknya menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.” (Q.S Al-Baqarah: 233). Dan dari sini, Ibnu ‘Abbas dan Imam-imam yang lain ber-istinbath bahwa minimal masa hamil adalah enam bulan.¹⁶

Dari dua ayat tersebut, dapat ditarik sebuah kesimpulan, bahwa jarak antara ibu mengandung anaknya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sedangkan menyapihnya adalah dua tahun (dua puluh empat bulan). Sehingga, selisihnya adalah enam bulan. Inilah dasar ulama menetapkan enam bulan masa minimal kehamilan. Karena di ayat lain Allah swt. berfirman وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا : “Masa mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan.” (Q.S Al-Ahqaf: 15).

Jarak seorang anak lahir setelah terjadinya akad perkawinan yang menjadi persoalan adalah batas waktu sekurang-kurangnya seorang wanita mengandung sampai dengan melahirkan. Dalam hal ini para ulama sepakat bahwa waktu sekurang-kurangnya adalah 6 (enam) bulan.¹⁷

Berdasarkan keterangan tersebut, kemudian mengamati sesuai kebiasaan yang terjadi apabila ada bayi yang dilahirkan kurang dari enam bulan dalam rahim ibunya, sesuai kenyataan bayi tersebut tidak hidup. Sehingga jika ada seorang perempuan yang telah menikah selama enam bulan, kemudian ia melahirkan bayi dalam keadaan hidup, ini berarti ia adalah bayi atau anak yang tidak sah, karena bayi tersebut telah berwujud di dalam rahim ibunya sebelum melakukan akad perkawinan. Namun tetap dikatakan sebagai anak yang lahir dalam perkawinan yang sah.¹⁸

Jika ada seorang wanita hamil yang melahirkan kurang dari enam bulan setelah suaminya meninggal, maka dapat dipastikan bahwa anak tersebut telah berwujud dalam rahim ibunya sebelum mereka melakukan ikatan perkawinan. Sehingga status kewarisan anak tersebut tidak menjadi ahli waris dari pewaris.

3.2 Hendaklah anak dalam kandungan itu dilahirkan dalam keadaan hidup, minimal beberapa menit supaya kapasitas kepemilikannya terbukti

Kelahirannya dalam keadaan hidup menurut Hanafiyah, pembuktian hidupnya adalah sebagian besar dari tubuhnya keluar dalam keadaan hidup. Sebab, sebagian besar mempunyai hukum keseluruhan. Sedangkan menurut mayoritas ulama harus terbukti dia lahir secara sempurna. Sebab, kapasitas kepemilikan tidak terwujud kecuali dengan kewujudannya secara sempurna.¹⁹

Sayyid Sābiq dalam buku fikih sunnah menjelaskan tentang anak dalam kandungan (*al-ḥamlu*) yang terlahir dari perut ibunya terkadang hidup, dan terkadang juga terlahir dalam kondisi mati, yang disebabkan oleh salah satu dari dua kemungkinan, yaitu terkadang bukan tindakan kriminal atas ibunya atau karena adanya tindakan kriminal

¹⁶ Abdullah bin Muhammad bin ‘Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubābut Tafsir Min Ibni Kašīr*, terj. M. Abdul Ghoffar. 2014. *Tafsir Ibnu Kašīr Jilid 7*. Cet. VII; Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i. hlm. 205.

¹⁷ Adhiya Kennanda, Rofaah Setyowati, Islamiyati. (2014). *Kewarisan Anak dalam Kandungan dilihat dari Perspektif Hukum Islam*. Diponegoro *Law Review*, Vol. 3 No. 2.

¹⁸ Syamsulbahri Salihima. 2015. *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama*. Jakarta: Prenadamedia Group. hlm. 87.

¹⁹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. 2011. *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 10*. Cet. I; Jakarta: Gema Insani. hlm. 473.

atas ibunya.²⁰ Status hidupnya diketahui dengan adanya salah satu tanda-tanda kehidupan seperti jeritan, bersin, dan sebagainya. Sebagaimana Rasulullah saw. bersabda,

إذا استهلّ المولود ورث²¹

Artinya:

"Jika anak yang dilahirkan menjerit, maka dia mewarisi".

Dalam hadis tersebut, ada kata *istihlal* yang berarti jeritan tangis bayi, maksudnya adalah jika telah terlihat nyata bahwa anak yang terlahir itu hidup, maka ia sudah berhak atas warisan. Tanda kehidupan bayi adalah suara tangisan, denyutan nafas, atau bersin dan sebagainya. Pendapat tersebut dikemukakan oleh Šauri, Auza'i, Syafi'i, dan pengikut mazhab Abū Hanifah.

Ketika anak terlahir dalam keadaan mati tanpa ada perlakuan kriminal atas ibunya, maka anak tersebut tidak mendapatkan warisan atau hartanya diwariskan, menurut kesepakatan para ulama. Apabila ia terlahir mati karena tindakan kriminal atas ibunya maka ia mewarisi dan hartanya diwariskan menurut pendapat pengikut Abū Hanifah. Sedangkan pengikut mazhab Imam Syafi'i, Ahmad bin Hambal, dan Malik berpendapat bahwa bayi yang terlahir mati karena tindakan kriminal tidak mendapatkan warisan apapun. Ia hanya dapat memiliki denda yang dibayarkan oleh sipelaku kriminal, ia tidak mewariskan apapun kecuali denda tersebut kepada ahli warisnya.²²

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, maka menurut hemat penulis, keadaan anak tersebut hidup pada saat dilahirkan ditandai dengan adanya jeritan (suara) dan gerakan dari bayi tersebut. Karena dua tanda tersebut, merupakan simbol keberadaan seseorang didunia ini.

Jadi, kedudukan anak dalam kandungan dalam warisan Islam diakui keberadaannya, dengan memperhatikan dua syarat, yaitu hendaklah dia terbukti ada dalam keadaan hidup, ketika orang yang memberi warisan meninggal. Syarat ini, harus memperhatikan batas minimal dan maksimal kandungan yang ada dalam perut ibunya. Adapun batasan maksimal kandungan dalam perut ibunya adalah satu tahun *syamsiyah* (365 hari), sedangkan batasan minimalnya adalah enam bulan. Hendaklah anak dalam kandungan itu dilahirkan dalam keadaan hidup, minimal beberapa menit supaya kapasitas kepemilikannya terbukti. Kehidupan bayi tersebut dapat dibuktikan dengan dua tanda yang mengikutinya yaitu jeritan (suara) dan gerakan.

4. Pembagian Harta Warisan Anak dalam Kandungan Perspektif Hukum Islam

Pembagian harta warisan anak dalam kandungan berdasarkan hukum Islam dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pembagian dilakukan setelah bayi tersebut lahir (ditunda) dan pembagian dilakukan segera ketika bayi tersebut masih berada dalam kandungan ibunya. Ketika pembagian cara yang pertama diambil, maka tidak ada yang menjadi masalah karena dapat dipastikan keadaan bayi tersebut saat lahir. Namun,

²⁰Sayyid Sābiq. *Fiqhus Sunnah*, terj. Asep Sobari, et al. 2012. *Fiqih Sunnah jilid 3*. Cet. IV; Jakarta: al-F'tishom. hlm. 689.

²¹Abū Daud. T,th. *Sunan Abi Daud*. Vol. III. Beirut: Dār al-Kitab al-Arabi. hlm. 87.

²²Sayyid Sābiq. *Fiqhus Sunnah*, terj. Asep Sobari, et al. 2012. *Fiqih Sunnah jilid 3*. Cet. IV; Jakarta: al-F'tishom. hlm. 689.

ketika cara yang kedua di tempuh, maka akan banyak muncul permasalahan. Misalnya, apakah bayi tersebut perempuan atau laki-laki dan berjumlah satu atau lebih. Adapun penjelasan tentang kondisi pembagian harta warisan anak dalam kandungan yang disegerakan tanpa menunggu kelahiran bayi tersebut, sebagai berikut:

4.1 Keadaan Pertama

Jika janin tersebut bukan sebagai ahli waris dalam keadaan apapun, baik janin tersebut berkelamin laki-laki ataupun perempuan, maka seluruh harta waris yang ada dibagikan kepada ahli waris lainnya secara langsung, tanpa harus menunggu kelahiran janin yang ada di dalam kandungan, disebabkan janin tersebut tidak termasuk ahli waris dalam segala kondisi.

Sebagai contoh, seseorang wafat dan meninggalkan istri, ayah, dan ibu yang sedang hamil dari ayah tiri pewaris. Berarti bila janin itu lahir ia menjadi saudara laki-laki seibu pewaris. Maka dalam keadaan demikian, janin tersebut terhalang hak warisnya oleh adanya ayah pewaris. Dengan demikian harta waris yang ada hanya dibagikan kepada istri sebesar $1/4$, ibu $1/3$ dari sisa setelah diambil hak istri, yakni $1/4$, dan sisanya $2/4$ menjadi bagian ayah sebagai *'aşabah*.²³

Adapun Pembagiannya adalah sebagai berikut.

Diketahui:

Harta warisan Rp. 48.000,00

Ahli waris istri, ibu (hamil), ayah dan saudara sekandung (*al-ḥamlu*).

Cara pembagiannya:

Istri mendapat	: $1/4$	
Ibu mendapat	: $1/3$	
Ayah mendapat	: <i>'aşabah</i>	
Saudara sekandung (<i>al-ḥamlu</i>)	: <i>maḥjub</i> oleh ayah	
Asal masalah	: 12	
Bagian istri	: $1/4 \times 12$	= 3
Bagian ibu	: $1/3 \times 12$	= 4
Bagian ayah	: $12 - (3+4)$	= 5
Jumlah		= 12

Jadi:

Bagian istri : $3/12 \times \text{Rp. } 48.000,00 = \text{Rp. } 12.000,00$

Bagian ibu : $4/12 \times \text{Rp. } 48.000,00 = \text{Rp. } 16.000,00$

Bagian ayah : $5/12 \times \text{Rp. } 48.000,00 = \text{Rp. } 20.000,00$

Berdasarkan pembagian tersebut, maka saudara sekandung (*al-ḥamlu*) terhalang hak warisnya oleh adanya ayah pewaris dalam pembagian warisan tersebut. Oleh karena itu, dalam keadaan seperti ini harta warisan dapat dibagi langsung tanpa memperhatikan lagi keadaan anak dalam kandungan tersebut.

4.2 Keadaan Kedua

Jika janin tersebut dapat mewarisi dalam keadaan memiliki kelamin tertentu (laki-laki atau perempuan), dan bukan sebagai ahli waris dalam keadaan berkelamin khunsa, maka sebagian tertentu harta waris yang ada dibagikan kepada ahli waris yang ada dengan menganggap bahwa janin yang dikandung adalah salah satu dari ahli waris, namun untuk sementara bagian tertentu dari harta waris dibekukan hingga

²³Ahmad Sarwat. 2011. *Seri Kehidupan (15) Mawaris*. Cet. I; Jakarta: DU Publishing. hlm. 224-225.

kelahirannya. Setelah janin lahir dengan selamat, maka hak warisnya secara sempurna diberikan kepadanya dan kepada ahli waris lainnya. Namun, bila lahir dan ternyata bukan termasuk dari ahli waris, maka harta yang dibekukan tadi dibagikan lagi kepada ahli waris yang ada.

Sebagai contoh, seseorang wafat dan meninggalkan istri, paman sekandung, dan istri saudara laki-laki sekandung yang sedang hamil. Maka pembagiannya adalah sebagai berikut: istri mendapat $1/4$, dan sisanya $3/4$ dibekukan hingga janin yang ada di dalam kandungan itu lahir. Bila yang lahir anak laki-laki, maka dialah yang berhak untuk mendapatkan seluruh sisa harta yang dibekukan tadi. Sebab kedudukannya sebagai anak laki-laki keturunan saudara laki-laki sekandung, oleh karenanya ia lebih utama dibanding kedudukan paman kandung. Namun, apabila yang lahir anak perempuan, maka sisa harta waris yang dibekukan itu menjadi hak paman. Sebab anak perempuan keturunan saudara laki-laki sekandung termasuk *zawil arham*.²⁴

Adapun pembagiannya adalah sebagai berikut:

Diketahui:

Harta warisan Rp. 48.000,00

Ahli waris istri, paman sekandung dan *al-ḥamlu* dengan dua perkiraan yaitu laki-laki atau perempuan.

a. Perkiraan Laki-laki

Istri	: $1/4$
Paman sekandung	: <i>mahjub</i> oleh <i>al-ḥamlu</i> (laki-laki)
Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung (<i>al-ḥamlu</i>): <i>‘aṣabah</i>	
Asal masalah	: 4
Bagian Istri	: $1/4 \times 4 = 1$
Bagian <i>al-ḥamlu</i> (laki-laki)	: $3/4 \times 4 = 3$
Jumlah	= 4
Jadi:	
Bagian istri	: $1/4 \times \text{Rp. 48.000,00} = \text{Rp. 12.000,00}$
Bagian <i>al-ḥamlu</i> (laki-laki)	: $3/4 \times \text{Rp. 48.000,00} = \text{Rp. 36.000,00}$

b. Perkiraan Perempuan

Istri	: $1/4$
Paman sekandung	: <i>‘aṣabah</i>
Anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung (<i>al-ḥamlu</i>): <i>zawil arham</i>	
Asal masalah	: 4
Bagian istri	: $1/4 \times 4 = 1$
Paman Sekandung	: $3/4 \times 4 = 3$
Jumlah	= 4
Jadi:	
Bagian istri	: $1/4 \times \text{Rp. 48.000,00} = \text{Rp. 12.000,00}$
Paman Sekandung	: $3/4 \times \text{Rp. 48.000,00} = \text{Rp. 36.000,00}$

Berdasarkan dua perkiraan tersebut, maka harta $3/4$ (Rp. 36.000,00) ditangguhkan sampai anak tersebut lahir.

²⁴Ahmad Sarwat. 2011. *Seri Kehidupan (15) Mawaris*. Cet. I; Jakarta: DU Publishing. hlm. 225-226.

4.3 Keadaan Ketiga

Apabila janin yang ada di dalam kandungan sebagai ahli waris dalam segala keadaannya, hanya saja hak waris yang dimilikinya bisa berbeda-beda nilainya (hal tersebut tergantung dengan jenis kelaminnya), maka dalam keadaan demikian hendaknya kita berikan dua ilustrasi, dan kita bekukan untuk janin dari bagian yang maksimal. Sebab, boleh jadi, jika bayi itu masuk kategori laki-laki, ia akan lebih banyak memperoleh bagian daripada bayi perempuan. Atau terkadang terjadi sebaliknya. Jadi, hendaknya kita berikan bagian yang lebih banyak dari jumlah maksimal kedua bagiannya, dan hendaknya kita lakukan pembagian dengan dua cara dengan memberikan bagian ahli waris yang ada paling sedikit dari bagian-bagian masing-masing.²⁵

Adapun contoh dari pembagian tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Diketahui bahwa harta warisan sebesar Rp. 48.000,00. Dengan Ahli waris ayah dan istri yang hamil, maka cara pembagiannya adalah sebagai berikut:

- 1) Jika anak dalam kandungan diperkirakan laki-laki:

Ayah mendapat	: 1/6	
Istri mendapat	: 1/8	
Anak laki-laki (<i>al-ḥamlu</i>)	: 'aṣabah	
Asal masalahnya	: 24	
Bagian ayah	: $1/6 \times 24$	= 4
Bagian istri	: $1/8 \times 24$	= 3
Bagian anak laki-laki	: $24 - (4 + 3)$	= 17
Jumlah		= 24
Jadi bagian ayah	: $4/24 \times \text{Rp } 48.000,00$	= Rp 8.000,00
Bagian istri	: $3/24 \times \text{Rp } 48.000,00$	= Rp 6.000,00
Anak laki-laki (<i>al-ḥamlu</i>)	: $17/24 \times \text{Rp } 48.000,00$	= Rp 34.000,00

- 2) Jika anak dalam kandungan diperkirakan perempuan:

Ayah mendapat	: 1/6 + 'aṣabah	
Istri mendapat	: 1/8	
Anak perempuan (<i>al-ḥamlu</i>)	: 1/2	
Maka bagian istri	: $1/8 \times 24$ (AM)	= 3
Bagian anak perempuan	: $1/2 \times 24$	= 12
Bagian ayah	: $24 - (3 + 12)$	= 9
Jumlah		= 24
Jadi bagian ayah	: $9/24 \times \text{Rp } 48.000,00$	= Rp 18.000,00
Bagian istri	: $3/24 \times \text{Rp } 48.000,00$	= Rp 6.000,00
Anak perempuan (<i>al-ḥamlu</i>)	: $12/24 \times \text{Rp } 48.000,00$	= Rp 24.000,00

Oleh karena dari dua kemungkinan tersebut, anak dalam kandungan yang berjenis kelamin laki-laki lebih diuntungkan daripada perempuan, maka jumlah yang seharusnya ditahan adalah jumlah untuk laki-laki (Rp 34.000,00). Dan apabila yang terlahir nanti adalah perempuan, maka dapat diadakan perhitungan ulang, agar pewaris yang lain tidak dirugikan.²⁶

²⁵Ahmad Sarwat. 2011. *Seri Kehidupan (15) Mawaris*. Cet. I; Jakarta: DU Publishing. hlm. 226.

²⁶Amin Husein Nasution. 2012. *Hukum Kewarisan (Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam)*. Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 184-185.

b. Diketahui bahwa harta warisan sebesar Rp 120.000,00. Dengan Ahli waris suami dan ibu yang hamil. Maka cara penyelesaian pembagian warisannya adalah sebagai berikut:

1) Perkiraan laki-laki:

Suami	: 1/2
Ibu	: 1/3
Saudara laki-laki (<i>al-ḥamlu</i>)	: 'aṣabah
Asal Masalah	: 6
Suami	: $1/2 \times 6 = 3$
<u>Ibu</u>	: $1/3 \times 6 = 2$
Jumlah	: 5
Saudara laki-laki (<i>al-ḥamlu</i>)	: $6 - 5 = 1$
Jadi, bagian suami:	$3/6 \times \text{Rp } 120.000,00 = \text{Rp } 60.000,00$
Bagian ibu:	$2/6 \times \text{Rp } 120.000,00 = \text{Rp } 40.000,00$
Bagian <i>al-ḥamlu</i> :	$\text{Rp } 120.000,00 - (\text{Rp } 60.000,00 + \text{Rp } 40.000,00) = \underline{\text{Rp } 20.000,00}$

2) Perkiraan Perempuan:

Suami	: 1/2
Ibu	: 1/3
Saudara Perempuan (<i>al-ḥamlu</i>)	: 1/2
Maka bagian suami	: $1/2 \times 6 \text{ (AM)} = 3$
Bagian ibu	: $1/3 \times 6 = 2$
Saudara perempuan (<i>al-ḥamlu</i>)	: $1/2 \times 6 = 3$
Jumlah	= 8 (di'aulkan)
Jadi, suami mendapat:	$3/8 \times \text{Rp } 120.000,00 = \text{Rp. } 45.000,00$
Ibu mendapat	: $2/8 \times \text{Rp } 120.000,00 = \text{Rp. } 30.000,00$
Saudara Perempuan	: $3/8 \times \text{Rp } 120.000,00 = \underline{\text{Rp. } 45.000,00}$ ²⁷

Jadi, dapat dilihat dari pembagian tersebut, maka bagian jika dia perempuan lebih besar daripada jika dia laki-laki. Oleh karena itu, maka pada contoh kedua, bagian yang harus ditanggung adalah bagian untuk perempuan.

Berdasarkan kedua contoh tersebut, maka pembagian warisan anak dalam kandungan yang ditanggung dengan perkiraan laki-laki dan perempuan yang berbeda kemungkinan bagiannya, tidak selamanya harus perkiraan bagian laki-laki yang ditanggung. Akan tetapi, harus melihat kemungkinan bagian terbanyak bagi anak dalam kandungan. Karena kemungkinan perempuan lebih banyak dari laki-laki bisa terjadi, seperti pada contoh kedua tersebut.

4.4 Keadaan Keempat

Bila bagian janin dalam kandungan tidak berubah baik sebagai laki-laki maupun perempuan, maka kita sisihkan bagian warisnya, dan kita berikan bagian para ahli waris yang ada secara sempurna. Sebagai contoh, seseorang wafat dan meninggalkan saudara kandung perempuan, saudara perempuan seayah, dan ibu yang hamil dari ayah lain (ayah tiri pewaris). Apabila janin telah keluar dari rahim ibunya, maka bagian warisnya tetap 1/6, baik ia laki-laki ataupun perempuan. Sebab kedudukannya sebagai saudara laki-laki seibu atau saudara perempuan seibu dengan pewaris. Dengan demikian,

²⁷Amin Husein Nasution. 2012. *Hukum Kewarisan (Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*. Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 185-186.

kedudukan bayi akan tetap mendapat hak waris sebesar $1/6$, dalam kedua keadaannya, baik sebagai laki-laki ataupun sebagai perempuan.²⁸

Adapun pembagiannya adalah sebagai berikut.

Diketahui bahwa harta warisan sebesar Rp. 48.000,00. Dengan Ahli waris saudara kandung perempuan, saudara perempuan seayah, ibu (hamil dari ayah lain), dan saudara seibu (*al-ḥamlu*).

Saudara perempuan sekandung	: 'aṣabah	
Saudara perempuan seayah	: mahjub	oleh Saudara perempuan
Ibu	: $1/3$	
Saudara seibu (<i>al-ḥamlu</i>)	: $1/6$	
Asal masalah	: 6	
Bagian ibu	: $1/3 \times 6$	= 2
Bagian saudara seibu (<i>al-ḥamlu</i>)	: $1/6 \times 6$	= 1
Bagian Saudara perempuan sekandung	: $6 - (2+1)$	= 3
Jumlah		= 6

Jadi:

Bagian ibu: $2/6 \times \text{Rp. } 48.000,00 = \text{Rp. } 16.000,00$

Bagian saudara perempuan sekandung: $1/6 \times \text{Rp. } 48.000,00 = \text{Rp. } 8.000,00$

Bagian saudara seibu (*al-ḥamlu*): $3/6 \times \text{Rp. } 48.000,00 = \text{Rp. } 24.000,00$

Berdasarkan pembagian tersebut, maka keadaan *al-ḥamlu* tidak akan pernah berubah, walaupun jenis kelaminnya berbeda. Karena dia merupakan *aṣḥābul furūd*.

4.5 Keadaan Kelima

Apabila tidak ada ahli waris lain selain janin yang di dalam kandungan, atau ada ahli waris lain akan tetapi terhalang haknya karena adanya janin, maka dalam keadaan seperti ini kita tangguhkan pembagian hak warisnya hingga tiba masa kelahiran janin tersebut. Bila janin itu lahir dalam keadaan hidup, maka dialah yang akan mengambil seluruh harta waris, namun jika ia lahir dalam keadaan mati, maka harta waris yang ada akan dibagikan kepada seluruh ahli waris lainnya yang berhak untuk menerimanya.²⁹

Sebagai contoh, seseorang wafat dan meninggalkan menantu perempuan yang sedang hamil (istri dari anak laki-lakinya) dan saudara laki-laki seibu. Maka janin yang masih dalam kandungan merupakan cabang ahli waris, baik ia sebagai laki-laki atau perempuan. Karenanya, janin tersebut kelak jika lahir akan menggugurkan hak waris saudara laki-laki pewaris yang seibu tadi. Sebab, bila janin tadi lahir sebagai laki-laki berarti kedudukannya sebagai cucu laki-laki dari keturunan anak laki-laki, dengan begitu ia akan mengambil seluruh sisa harta waris yang ada karena ia sebagai 'aṣabah. Dan bila janin tadi lahir sebagai perempuan, maka ia sebagai cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki, dan akan mendapatkan $1/2$ harta waris yang ada, dan sisanya akan dibagikan kepadanya sebagai tambahan (*al-radd*), sebab disana tidak ada 'aṣabah lainnya.³⁰

Adapun pembagiannya adalah sebagai berikut.

Diketahui bahwa harta warisan Rp. 48.000,00. Dengan Ahli waris *al-ḥamlu* (anak dari

²⁸Ahmad Sarwat. 2011. *Seri Kehidupan (15) Mawaris*. Cet. I; Jakarta: DU Publishing. hlm. 227.

²⁹Ahmad Sarwat. 2011. *Seri Kehidupan (15) Mawaris*. Cet. I; Jakarta: DU Publishing. hlm. 227.

³⁰Ahmad Sarwat. 2011. *Seri Kehidupan (15) Mawaris*. Cet. I; Jakarta: DU Publishing. hlm. 227-228.

anak laki-laki) dan saudara laki-laki seibu

a. Perkiraan Laki-laki

al-ḥamlu (cucu laki-laki dari anak laki-laki) : 'aṣabah

Saudara laki-laki seibu : mahjub

Jadi, harta sebesar Rp. 48.000,00 menjadi milik seluruhnya *al-ḥamlu*.

b. Perkiraan Perempuan

al-ḥamlu (cucu perempuan dari anak laki-laki) : 1/2

Saudara laki-laki seibu : mahjub

Jadi, bagian *al-ḥamlu* $1/2 \times \text{Rp. } 48.000,00 = 24.000,00$. Akan tetapi, karena tidak ada 'aṣabah, maka sisa dari harta warisan tersebut dikembalikan kepada *al-ḥamlu* (*radd*). Jadi, *al-ḥamlu* mendapatkan seluruh harta warisan.

Berdasarkan dua pembagian tersebut, maka dalam keadaan *al-ḥamlu* sebagai laki-laki maupun perempuan dia tetap mendapatkan seluruh harta warisan yang ada.

Jadi, pembagian harta warisan anak dalam kandungan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan menunggu bayi tersebut sampai ia lahir atau membagikan harta warisan tersebut, dengan catatan bagian anak tersebut ditanggung dalam kondisi menguntungkan bayi tersebut. Pembagian tersebut dapat dilakukan dengan lima keadaan, yaitu sebagai berikut:

Pertama, jika janin tersebut bukan sebagai ahli waris dalam keadaan apapun, baik janin tersebut berkelamin laki-laki ataupun perempuan. Kedua, jika janin tersebut dapat mewarisi dalam keadaan memiliki kelamin tertentu (laki-laki atau perempuan). Ketiga, jika janin yang ada di dalam kandungan sebagai ahli waris dalam segala keadaannya, hanya saja hak waris yang dimilikinya bisa berbeda-beda nilainya (hal tersebut tergantung dengan jenis kelaminnya). Keempat, jika bagian janin dalam kandungan tidak berubah baik sebagai laki-laki maupun perempuan. Kelima, jika tidak ada ahli waris lain selain janin yang di dalam kandungan, atau ada ahli waris lain akan tetapi terhalang haknya karena adanya janin.

5. Penutup

Kedudukan anak dalam kandungan terhadap harta warisan dalam hukum Islam, sangat ditentukan pada dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu hendaklah dia terbukti ada dalam keadaan hidup, ketika orang yang memberi warisan meninggal, dengan cara memperhatikan batasan minimal dan maksimal kandungan. Adapun batasan minimal kandungan dalam perut ibunya adalah enam bulan, sedangkan batasan maksimalnya adalah satu tahun. Syarat kedua adalah hendaklah anak dalam kandungan tersebut dilahirkan dalam keadaan hidup, minimal beberapa menit setelah kelahirannya ditandai dengan adanya jeritan dan gerakan.

Pembagian harta warisan bagi anak dalam kandungan berdasarkan hukum Islam, dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu menunggu sampai kelahiran bayi tersebut nyata, atau membagikan harta warisan tersebut tanpa menunggu kelahiran bayi tersebut, dengan cara menanggung bagian terbanyak bagi si janin apabila dia masuk dalam salah seorang ahli waris. Apabila dia tidak masuk dalam ahli waris atau terhalang oleh pewaris lainnya, maka harta warisan tersebut dapat dibagi secara keseluruhan tanpa memikirkan lagi keadaan janin tersebut.

Berdasarkan pada hasil penelitian tersebut, maka perlu adanya sosialisasi yang lebih banyak lagi kepada masyarakat tentang hukum kewarisan Islam, khususnya kewarisan anak dalam kandungan yang tidak ada nash yang jelas yang mengatur hal tersebut. Disamping itu, perlu adanya penambahan Kompilasi Hukum Islam pada bab kewarisan terkait kewarisan anak dalam kandungan, agar mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi umat Islam di Indonesia.

Referensi

- ‘Abdullah bin Muhammad bin ‘Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubābut Tafsir Min Ibni Kašīr*, terj. M. Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibnu Kašīr Jilid 8*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i. 2014. Cet. VII.
- Abū Abdullah Muḥammad ibn Isma’il al-Bukhāri, *al-Jami’ al-Shahih al-Mukhtasar*, Beirut: Dār Ibn Kašīr, 1987, Vol. VI.
- Abū Daud, *Sunan Abi Daud*. Beirut: Dār al-Kitab al-Arabi. T,th. Vol. III.
- Adhiya Kennanda, Rofaah Setyowati, Islamiyati, (2014). Kewarisan Anak dalam Kandungan dilihat dari Perspektif Hukum Islam. Diponegoro *Law Review*, Vol. 3 No. 2.
- Ahmad Sarwat, *Seri Kehidupan (15) Mawaris*. Cet. I; Jakarta: DU Publishing.
- Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan (Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam)*. Jakarta: Rajawali Pers. 2012. Cet. II.
- Darmawan, (2018). Kewarisan Anak dalam Kandungan, Anak Zina dan Anak Li’an. *Al-Qānūn Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*. Vol. 21 No. 2.
- Kementriaan Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, Jakarta: Syāmil Qur’an, 2012.
- Sayyid Sābiq, *Fiḡhus Sunnah*, terj. Asep Sobari, et al. *Fiḡih Sunnah jilid 3*. Jakarta: al-I’tishom. 2012. Cet. IV.
- Syamsulbahri Salihima, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Wahbah al-Zuhaīlī, *al-Fiḡh al-Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. *Fiḡih Islam wa Adillatuhu Jilid 10*. Jakarta: Gema Insani. 2011. Cet. I.